

SALINAN

KEPUTUSAN

Nomor: KEP-11/X/2023

Tentang

PERUBAHAN ATAS KEP-11/XII/2019
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI PERUM PERCETAKAN UANG RI

DIREKSI PERURI

MENIMBANG

- : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri telah diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Percetakan Uang RI;
- b. bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah menerbitkan PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan dalam Upaya mewujudkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang sinkron dan harmonis guna mendukung pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan khususnya yang terkait pedoman pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Negara;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Keputusan Direksi tentang Perubahan atas KEP-11/XII/2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Percetakan Uang RI.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,

Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-81/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-96/MBU/03/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-260/MBU/11/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-221/MBU/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia.

MEMPERHATIKAN : 1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan;

2. Pendapat dan saran unsur Pimpinan Peruri.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Perubahan atas KEP-11/XII/2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Percetakan Uang RI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Ketentuan dalam KEP-11/XII/2019 yang tidak diubah dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perkembangan tertentu maka akan dilakukan penyesuaian seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Pengawas Peruri;
2. Direksi Peruri;
3. Para Kepala Divisi/SBU;
4. Para Kepala Departemen/Biro.

Tersebut nomor urut 1 untuk diketahui, tersebut nomor 2 untuk diketahui dan koordinasinya, serta tersebut nomor urut 3 dan 4 masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan.

Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya
Biro Operational Corporate Branding

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 5 Oktober 2023

Direksi

Ttd.

Evan Septantyo Nugroho
Kepala Biro

Dwina Septiani Wijaya
Direktur Utama





LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI

Nomor : KEP-11/X/2023

PERUBAHAN ATAS KEP-11/XII/2019
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI PERUM PERCETAKAN UANG RI

PERUM PERCETAKAN UANG RI

5 Oktober 2023

DAFTAR ISI

A. Perubahan BAB I huruf I butir 5	1
B. Perubahan BAB I huruf J	1
C. Perubahan BAB XII huruf B butir 3	2
D. Perubahan BAB XIV huruf A butir 2	3
E. Perubahan BAB XIV huruf A butir 4	3

A. Perubahan BAB I huruf I butir 5

Mengubah ketentuan dalam BAB I huruf I butir 5 yang semula berbunyi :

Untuk pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa perusahaan, pengadaan dapat dilakukan melalui system *e-Procurement* atau proses pengadaan manual. Khusus untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang membutuhkan kompetensi teknis tertentu tidak menggunakan sistem *e-Procurement*,

diubah menjadi sebagai berikut:

Untuk pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa perusahaan, pengadaan dapat menggunakan wadah *digital (digital platform)* yang mencakup proses Pengadaan Barang/Jasa dari awal hingga akhir (*end to end system*). Khusus untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang membutuhkan kompetensi teknis tertentu menggunakan proses pengadaan manual.

B. Perubahan BAB I huruf J

Mengubah ketentuan dalam BAB I huruf J yang semula berbunyi :

Penggunaan Produksi Dalam Negeri Dan Preferensi Harga

1. Perusahaan mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil;
2. Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, Perusahaan dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Direksi membentuk Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna memonitor dan memastikan penggunaan komponen dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa;
4. Unit Pengadaan Barang/Jasa memberikan preferensi harga atas produk dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen);
5. Preferensi harga produk dalam negeri untuk barang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
6. Preferensi harga produk dalam negeri untuk jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen).

diubah menjadi sebagai berikut:

Penggunaan Produksi Dalam Negeri Dan Preferensi Harga

1. Perusahaan mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan pemberdayaan produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
2. Memenuhi penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan preferensi harga penggunaan produksi dalam negeri dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Untuk mendorong pertumbuhan dalam negeri Direksi membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN).

- Tim P3DN sebagaimana dimaksud memiliki tugas paling sedikit :
 - a. Melakukan pemantauan dan memastikan penggunaan produk dalam negeri; dan
 - b. Melakukan pemantauan dan memastikan perluasan kesempatan bagi usaha mikro dan usaha kecil.

C. Perubahan BAB XII huruf B butir 3

Mengubah ketentuan dalam BAB XII huruf B butir 3 yang semula berbunyi :

Kontrak Tahun Jamak

Pengadaan Barang/Jasa Jangka Panjang atau Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran. Pengadaan Barang/Jasa Jangka Panjang atau Kontrak Tahun Jamak dapat berupa:

- a. Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
- b. Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan tetapi pelaksanaannya melewati lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
- c. Untuk pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan maksimum 3 (tiga) tahun anggaran meskipun anggaran untuk tahun kedua dan seterusnya belum ditetapkan; atau
- d. pekerjaan yang memerlukan investasi jangka panjang; atau
- e. pekerjaan rutin yang harus tersedia di awal tahun,

diubah menjadi sebagai berikut:

Pengadaan Barang/Jasa Jangka Panjang atau Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran. Pengadaan Barang/Jasa Jangka Panjang atau Kontrak Tahun Jamak dapat berupa:

- a. Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
- b. Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan tetapi pelaksanaannya melewati lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
- c. Untuk pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan maksimum 3 (tiga) tahun anggaran meskipun anggaran untuk tahun kedua dan seterusnya belum ditetapkan; atau
- d. Untuk pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan maksimum 5 (lima) tahun

anggaran, berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas; atau

- e. pekerjaan yang memerlukan investasi jangka panjang; atau
- f. pekerjaan rutin yang harus tersedia di awal tahun

D. Perubahan BAB XIV huruf A butir 2

Mengubah ketentuan dalam BAB XIV huruf A butir 2 semula berbunyi :

Sanggahan dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa dan Jasa Konsultansi maksimal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kalender setelah pengumuman pemenang atau sebelum kontrak ditandatangani, mana yang lebih dulu.

diubah menjadi sebagai berikut:

Sanggahan dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa dan Jasa Konsultansi maksimal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman pemenang atau sebelum kontrak ditandatangani, mana yang lebih dulu.

E. Perubahan BAB XIV huruf A butir 4

Mengubah ketentuan dalam BAB XIV huruf A butir 4 yang semula berbunyi :

Perum Peruri menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut maksimal 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.

diubah, menjadi sebagai berikut:

Perum Peruri menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut maksimal 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.